



**PUTUSAN**

Nomor 1468 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan renvoi prosedur dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ALBERT RIYADI SUWONO, S.H., M.Kn.**, Kurator PT.  
Lelewatu Sumba Archipelago (Dalam Pailit), beralamat di  
Jalan Bukit Pakis Timur I, Blok J, Nomor 22, Surabaya;  
Pemohon Kasasi/Termohon;

T e r h a d a p

1. **CV. PRIMA SEJATI**, diwakili oleh Direktur, Tjiang Tejo Juwono, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 138, RT. 006, RW. 004, Kelurahan Wailing, Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  2. **TOKO SUMBA INDAH**, diwakili oleh Pemilik Toko Sumba Indah, Charles Sinanto Louis, berkedudukan di Jalan Sudirman, Nomor 36, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  3. **CV. PEMBANGUNAN JAYA**, diwakili oleh Direktur, Erwin Tanujaya, berkedudukan di Jalan Bayangkara, Nomor 23, RT. 006, RW. 004, Kelurahan Komerda, Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  4. **CV. SHALOM ALEICHEM**, diwakili oleh Direktur, Elton Jhon, berkedudukan di Jalan A. Yani, Nomor 18, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Komerda, Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hayomi Gunawan, S.H., M.H., Advokat, pada Kantor Hukum

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1468 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Law Office Hayomi Gunawan & Partner", berkantor di Griya Kebraon Praja Barat RC 29, RT. 005, RW. 012, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 25 September 2020 dan 26 September 2020;

Para Termohon Kasasi/Para Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat pada tanggal 4 September 2020 telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengizinkan serta menerima permohonan renvoi procedure dari Pemohon secara keseluruhan;
2. Menetapkan bahwa dokumen-dokumen yang Pemohon serahkan diterima sebagai bukti hukum yang sah dan diakui;
3. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan Pemohon:
  - a. CV. Prima Sejati, dengan tagihan sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah),
  - b. Toko Sumba Indah, dengan tagihan sebesar Rp55.530.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah),
  - c. CV. Pembangunan Jaya, dengan tagihan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),
  - d. CV. Shalom Aleichem, dengan tagihan sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah),
4. Menetapkan Pemohon dengan ketetapan hukum yang sah sebagai Kreditur PT. Lele Watu Archipelago (Dalam Pailit);
5. Menetapkan Pemohon mempunyai hak suara dalam rencana perdamaian dengan PT. Lele Watu Archipelago (Dalam Pailit);
6. Memerintahkan Termohon untuk mengesahkan nama Pemohon dalam pengumuman dokumen negara sebagai Kreditur Tetap dan mencatat

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1468 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh tagihan Pemohon kepada Termohon (PT. Lele Watu Archipelago (Dalam Pailit));

7. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi tentang kompetensi absolut;
- Eksepsi tentang *legal standing* kuasa hukum Para Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 8 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kreditur PT. Lele Watu Sumba Archipelago (Dalam Pailit);
3. Memerintahkan Kurator/Termohon untuk mencatat tagihan dan Pemohon ke dalam Daftar Piutang Tetap;
4. Menyatakan jumlah tagihan Pemohon kepada PT. Lele Watu Sumba Archipelago (Dalam Pailit) adalah sebesar Rp975.530.000.00,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - Charles Sinanto Louis (Toko Sumba Indah) Rp55.530.000.00 (lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah),
  - Erwin Tanujaya (CV. Pembangunan Jaya) Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1468 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tjiang Tejo Juwono (CV. Prima Sejati) Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah),
- Elton Jhon (CV. Shalom Aleichem) Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah),

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Termohon pada tanggal 8 Februari 2021, terhadap putusan tersebut, Termohon mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Kas/Renvoi Prosedur/2021/PN.Niaga Surabaya *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi Prosedur II/2020/PN.Niaga Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 21/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 8 Februari 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan Termohon;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1468 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan permohonan *renvoi* prosedur yang diajukan Para Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan *renvoi* prosedur Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara pada setiap tingkat pemeriksaan menurut hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Februari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan dalam proses *renvoi* prosedur diwakili oleh kuasa hukum pada tanggal 4 September 2020, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 25 September 2020 dan tanggal 26 September 2020 dan baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 September 2020, sehingga Surat Kuasa tersebut dibuat setelah permohonan *renvoi* prosedur diajukan;
- Bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima, oleh karena Para Pemohon tidak diwakili oleh Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1468 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ALBERT RIYADI SUWONO, S.H., M.Kn., dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 21/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 8 Februari 2021 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ALBERT RIYADI SUWONO, S.H., M.Kn.** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 21/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 8 Februari 2021;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1468 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp4.980.000,00 +
Jumlah .....	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1468 K/Pdt.Sus-Pailit/2021